

SURAT EDARAN

Nomor : 1053/B/SE/2015

TENTANG

Kewenangan Penerbitan Sertifikat Profesi Dokter atau Dokter Gigi

Kepada Yth:

1. Koordinator Kopertis Wilayah I –XIV
2. Pimpinan Perguruan Tinggi;
3. Ketua Asosiasi Institusi Pendidikan Kedokteran Indonesia (AIPKI);
4. Ketua Asosiasi Fakultas Kedokteran Gigi Indonesia (AFDOKGI);
5. Dekan Fakultas Kedokteran atau Fakultas Kedokteran Gigi.

Sehubungan dengan implementasi Uji Kompetensi Mahasiswa Program Profesi Dokter (UKMPPD) atau Uji Kompetensi Mahasiswa Program Profesi Dokter Gigi (UKMPPDG) untuk mendapatkan sertifikat profesi dokter atau dokter gigi, dengan ini disampaikan beberapa hal sebagai berikut :

1. Dalam Pasal 36 Undang-Undang nomor 20 Tahun 2013 Tentang Pendidikan Kedokteran, mengatur:
 - a) Untuk menyelesaikan program profesi dokter atau dokter gigi, Mahasiswa harus lulus uji kompetensi yang bersifat nasional sebelum mengangkat sumpah sebagai Dokter atau Dokter Gigi.
 - b) Mahasiswa yang lulus uji kompetensi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memperoleh sertifikat profesi yang dikeluarkan oleh perguruan tinggi.
 - c) Uji kompetensi Dokter atau Dokter Gigi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Fakultas Kedokteran atau Fakultas Kedokteran Gigi bekerja sama dengan asosiasi institusi pendidikan kedokteran atau kedokteran gigi dan berkoordinasi dengan Organisasi Profesi.
 - d) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pelaksanaan uji kompetensi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diatur dalam Peraturan Menteri.
2. Peraturan Menteri sebagaimana dimaksud pada butir 1 huruf (d) telah diterbitkan, yaitu Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan nomor 30 Tahun 2014 (berlaku sejak 23 April 2014), yang telah diperbaharui dengan Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi nomor 18 Tahun 2015 tentang Tata Cara Pelaksanaan Uji Kompetensi Mahasiswa Program Profesi Dokter

atau Dokter Gigi (berlaku sejak 15 Juni 2015), mempertegas aturan terkait pemberian sertifikat profesi. Pasal 3 ayat (3) Permenristekdikti No. 18 Tahun 2015 mengatur bahwa peserta uji kompetensi yang dinyatakan lulus akan diberi sertifikat profesi oleh perguruan tinggi dan sertifikat kompetensi oleh Organisasi Profesi.

3. Pasal 22 Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan No. 81 Tahun 2014 tentang Ijazah, Sertifikat Kompetensi, dan Sertifikat Profesi Pendidikan Tinggi, mengatur:
 - a) Sertifikat Profesi diberikan kepada lulusan pendidikan profesi;
 - b) Sertifikat Profesi diterbitkan oleh perguruan tinggi bersama Kementerian, Kementerian lain, LPNK, dan/atau organisasi profesi yang bertanggungjawab atas mutu layanan profesi, dan/atau badan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
4. Untuk melaksanakan amanat Pasal 36 Undang-Undang nomor 20 Tahun 2013 tentang Pendidikan Kedokteran, Pasal 22 Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan nomor 81 Tahun 2014 tentang Ijazah, Sertifikat Kompetensi, dan Sertifikat Profesi Pendidikan Tinggi, dan Pasal 3 ayat (3) Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi nomor 18 Tahun 2015 tentang Tata Cara Pelaksanaan Uji Kompetensi Mahasiswa Program Profesi Dokter atau Dokter Gigi, yang terkait dengan sertifikat profesi sebagaimana telah dijelaskan pada butir 1,2, dan 3, saat ini sedang dilakukan penyusunan format sertifikat profesi dokter atau dokter gigi yang akan menggantikan ijazah profesi dokter atau dokter gigi. Ijazah profesi dokter atau dokter gigi yang telah diterbitkan oleh perguruan tinggi sebelum format sertifikat profesi dokter atau dokter gigi ditetapkan, dinyatakan sah dan berlaku.
5. Berdasarkan aturan-aturan pada butir 4, mahasiswa program profesi dokter atau dokter gigi yang telah lulus UKMPPD atau UKMPPDG mendapatkan ijazah sarjana kedokteran atau kedokteran gigi dan sertifikat profesi dokter atau dokter gigi yang diterbitkan oleh perguruan tinggi, dan sertifikat kompetensi yang diterbitkan oleh Organisasi Profesi.
6. Perguruan Tinggi tidak berhak menerbitkan sertifikat profesi dokter atau dokter gigi bagi mahasiswa yang belum lulus UKMPPD atau UKMPPDG. Berdasarkan Pasal 28 ayat (6) UU No.12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi, penyelenggara Pendidikan Tinggi yang tanpa hak dilarang memberikan gelar profesi. Apabila perguruan tinggi memberikan gelar profesi yang tercantum dalam sertifikat profesi, maka dapat dikenai:
 - a) sanksi administratif, sebagaimana diatur dalam Pasal 92 UU. No. 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;

b) sanksi pidana, sebagaimana diatur dalam Pasal 93 UU. No. 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi.

Sehubungan dengan hal yang dikemukakan di atas, kami mohon pimpinan perguruan tinggi penyelenggara program profesi dokter atau dokter gigi mengoptimalkan proses pembelajaran mahasiswa, dan mewajibkan mahasiswa yang belum lulus UKMPPD atau UKMPPDG untuk mengikuti UKMPPD atau UKMPPDG sesuai jadwal yang telah ditetapkan oleh Panitia Nasional.

Atas perhatian dan kerjasama yang baik, disampaikan terima kasih.



Jakarta, 27 November 2015
Direktur Jenderal,

Intan Ahmad
NIP. 195805011986011001

Tembusan :

1. Menteri Riset Teknologi, dan Pendidikan Tinggi;
2. Sekretaris Jenderal Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi;
3. Ketua Konsil Kedokteran Indonesia;
4. Ketua Pengurus Besar Ikatan Dokter Indonesia/PB IDI; dan
5. Ketua Pengurus Besar Persatuan Dokter Gigi Indonesia/PB PDGI.